

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional. 2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kementerian Agama Kota Probolinggo, Pasar Tradisional, pedagang/Pelaku usaha, dan konsumen. Penelitian ini adalah jenis penelitian Survey menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data Primer dan sumber data Skunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional, dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional belum maksimal sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pengawasan yang hanya pada pemeriksaan dokumen. Mengenai kesehatan dan kehalalan daging ayam pun masih sulit untuk memberikan jaminan kepada

masyarakat sebagai konsumen hal ini disebabkan salah satu syarat untuk menjadi daging sehat dan halal, ternak harus dipotong dengan mengikuti syarat-syarat khusus sesuai dengan agama yang di percayai agar kesehatan dan kehalalan daging yang dihasilkannya dapat terjamin dan hal ini tidak dapat dibuktikan. Upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo untuk melindungi masyarakat yaitu penanggulangan secara Prefentif dan Represif, Sosialisasi dan melakukan inspeksi mendadak cukup mampu untuk meminimalisasi peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Peredaran Ayam, Pasar Tradisional.**